

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI DENGAN KAPASITAS DI ATAS 25 KVA SAMPAI DENGAN 200 KVA YANG FASILITAS
INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI (BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Jadwal pembangunan instalasi dengan disahkan pemohon (cap dan ttd), apabila sudah terbangun dengan Surat Pernyataan tahun pembangunan disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta dilegalisasi (cap basah) perusahaan (UNTUK IO BARU)
2.	Jadwal pengoperasian dengan disahkan pemohon (cap dan ttd) (UNTUK IO BARU).
3.	Nomor Induk Berusaha dari Lembaga OSS (kecuali instansi pemerintahan);
4.	Surat permohonan ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat (Perpanjangan) sesuai lampiran III Poin A Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan – bermaterai.
5.	Formulir isian permohonan (FIP) yang sudah diisi dan dilengkapi sesuai lampiran III Poin B Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan – bermaterai.
6.	Identitas pemohon (KTP untuk WNI, Passport/ Kartu Izin Tinggal untuk WNA, SK PNS Pimpinan Lembaga/Instansi untuk lembaga/instansi pemerintah)
7.	Surat Tugas/Kuasa dan KTP yang dikuasakan untuk pengurusan Izin (apabila dikuasakan)
8.	Profil pemohon berupa profil perusahaan, susunan direksi, susunan komisaris dan komposisi saham;
9.	Lokasi instalasi yang didalamnya mencakup skala gambar, tata letak instalasi, koordinat instalasi, disahkan pemohon (cap dan ttd) dalam format A3
10.	Diagram Satu Garis yang didalamnya mencakup pembuat/penyusun gambar, kesesuaian jumlah dan kapasitas instalasi, disahkan pemohon (cap dan ttd) dalam format A3
11.	Spesifikasi instalasi (spesifikasi turbin-mesin penggerak, spesifikasi generator, spesifikasi transmisi/distribusi) dilengkapi dengan gambar/foto genset
12.	(UNTUK PERPANJANGAN) SBB: a) IO/SKT sebelumnya dengan masa berlaku maksimal 60 hari; b) Laporan berkala IO/SKT terbaru dengan status laporan berkala aktif; c) SLO untuk setiap instalasi beserta masa berlaku SLO